



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan dari :

TRI SUTRISNO.

Pekerjaan Anggota Polri, Umur 38 tahun, Lahir di Pinrang, 27 Mei 1983, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju. Yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan dari Pemohon tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tanggal 17 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 17 Maret 2022 dengan Nomor : 5/Pdt.P/2022/PN. Mam. Telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan Pemohon **TRI SUTRISNO** dan **NURASIAH KASIM** (Almarhuma) pada tanggal 03 Maret 2010 di Kantor Urusan Agama Islam Kec. Paleteang Kab. Pinrang;
2. Bahwa Istri Pemohon **NURASIAH KASIM** (Almarhuma) pada tanggal 13 Agustus 2021, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Polewali pukul 00: 28, dalam keadaan beragama Islam, di buktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Penduduk WNI No. 435/574/468.3/2021.;
3. Bahwa, semasa hidupnya Pemohon **TRI SUTRISNO** dan **NURASIAH KASIM** (Almarhuma) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama :

Halaman 1 dari 7 Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MUHAMMAD HILMAN TRISNO**, lahir di PINRANG, 29 Maret 2013

berdasarkan Akta KELAHIRAN Nomor : 7315-LT-27012014-0007,
yang dikeluarkan di Kab. Pinrang, 27 Januari 2014;

b. **MUHAMMAD DZUL HILMI TRISNO** lahir di PINRANG, 29 Maret 2013 berdasarkan Akta KELAHIRAN Nomor : 7315-LT-27012014-0007, yang dikeluarkan di Kab. Pinrang 27 Januari 2014;

4. Bahwa selama pernikahan anantara **TRI SUTRISNO** dan **NURASIAH KASIM** (Almarhuma), telah membeli sebuah Sebidang Tanah Pekarangan yang luasnya 87 Meter Persegi di Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat :

- Sebidang Tanah Pekarangan bersertifikat Hak Milik dengan No. 2176 Tahun 2016, atas nama **HERLINA UMAR**; Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, yang belum di balik Nama oleh Pemohon;
- Satu Lembar Kuitansi Pembayaran 1(satu) Unit Rumah, di Jl. Soekarno Hatta (Lorong).Mamuju 08 Juni 2016 atas Nama **HERLINA UMAR** sebesar Rp.130.000.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang dibayarkan sendiri oleh Pemohon;

5. Bahwa tujuan Pemohon **TRI SUTRISNO** setelah Istrinya meninggal dunia **NURASIAH KASIM** (Almarhuma) Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedua anak kandungnya yang belum Dewasa bernama **MUHAMMAD HILMAN TRISNO** dan **MUHAMMAD DZUL HILMI TRISNO** berdasarkan **Surat Ahli Waris Nomor: 478/07/II/2022/LK** yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Mamuju, Kecamatan Mamuju, Kelurahan Karema, Untuk mengurus 1 (Satu) bidang tanah Pekarangan yang bersertifikat Hak Milik dengan No. **2176** Tahun 2016, atas nama **HERLINA UMAR**; Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, yang akan di balik Nama menjadi **MUHAMMAD HILMAN TRISNO, dan MUHAMMAD DZUL HILMI TRISNO**;

6. Agar ditetapkan untuk mewakili Anak Knadung Pemohon yang belum dewasa yang sah secara hukum berupa Lahan Pekarangan/Perumahan yang beralamat kan di Jl. Soekarno Hatta (Lorong). Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mamuju agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, memanggil pemohon dan saksi saksi untuk didengarkan keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan pemohon untuk mewakili anak kandungnya yang masih dibawah umur belum Dewasa yakni :

Halaman 2 dari 7 Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MUHAMMAD HILMAN TRISNO**, lahir di PINRANG, 29 Maret 2013

berdasarkan Akta KELAHIRAN Nomor : 7315-LT-27012014-0007, yang dikeluarkan di Kab. Pinrang, 27 Januari 2014, **MUHAMMAD DZUL HILMI TRISNO** lahir di PINRANG, 29 Maret 2013 berdasarkan Akta KELAHIRAN Nomor : 7315-LT-27012014-0007, yang dikeluarkan di Kab. Pinrang 27 Januari 2014, Untuk mengurus sebidang Tanah Pekarangan yang bersertifikat Hak Milik dengan No. **2176** Tahun 2016, atas nama **HERLINA UMAR**; Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, yang akan di balik Nama menjadi, **MUHAMMAD HILMAN TRISNO**, dan **MUHAMMAD DZUL HILMI TRISNO**;

3. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didepan persidangan, selanjutnya Permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT-SURAT :

1. Asli dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7315072705830006 atas nama Tri Sutrisno, Bukti P-1;
2. Asli dan Fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor : 76020111412160005. Bukti P-2;
3. Asli dan Fotocopy Kutipan Akta Nikah Bukti P-3;
4. Asli dan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor : 7315-LU-27012011-0017 atas nama Muhammad Hilman Trisno. Bukti P-4;
5. Asli dan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor : 7315-LU-27012014-0007 atas nama Muhammad Dzul Hilimi Trisno. Bukti P-5;
6. Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia dengan nomor : 435/574/4683/2021. Bukti P-6;
7. Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dengan Nomor 478/07/II/2022/LK, Bukti P-7;
8. Asli dan Fotocopy Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 2176, Bukti P-8;
9. Asli dan Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran pembayaran PBB tahun 2019, Bukti P-9;
10. Asli dan Fotocopy Kwitansi pembelian tertanggal 8 Juni 2016, Bukti P-10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

B. SAKSI – SAKSI :

Halaman 3 dari 7 Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : MIHARSUCHANDRA R., memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili anak kadung pemohon yang masih dibawah umur untuk pengurusan balik nama Sertifikat tanah dari nama sebelumnya Herlina Umar menjadi nama Muhammad Hilman dan Muhammad Dzul Hilmi;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama Nurasiah Kasim dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Hilman (umur 11 tahun) dan Muhammad Dzul Hilmi (umur 8 tahun) ;
- Bahwa istri pemohon yang bernama Nurasiah kasim telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh pemohon bahwa pada tahun 2016 telah membeli rumah atas nama sertifikat Herlina Umar, namun saksi tidak mengetahui secara jelas transaksi jual beli tersebut antara pemohon dengan ibu Herlina Umar;
- Bahwa sampai sekarang nama di sertifikat tersebut masih atas nama pemilik lama yaitu Herlina Umar ;

Saksi II : DIRGA., memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili anak kadung pemohon yang masih dibawah umur untuk pengurusan balik nama Sertifikat tanah dari nama sebelumnya Herlina Umar menjadi nama Muhammad Hilman dan Muhammad Dzul Hilmi;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama Nurasiah Kasim dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Hilman (umur 11 tahun) dan Muhammad Dzul Hilmi (umur 8 tahun) ;
- Bahwa istri pemohon yang bernama Nurasiah kasim telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh pemohon bahwa pada tahun 2016 telah membeli rumah atas nama sertifikat Herlina Umar, namun saksi tidak mengetahui secara jelas transaksi jual beli tersebut antara pemohon dengan ibu Herlina Umar;
- Bahwa sampai sekarang nama di sertifikat tersebut masih atas nama pemilik lama yaitu Herlina Umar ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut

diatas dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi, kemudian pemohon menerangkan mohon diberi penetapan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara permohonan ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, pemohon pada pokoknya memohon untuk mewakili anak kandung pemohon yang masih dibawah umur untuk pengurusan balik nama Sertifikat tanah dari nama sebelumnya Herlina Umar menjadi nama Muhammad Hilman dan Muhammad Dzul Hilmi;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang dihubungkan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta keterangan pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon berdomisili di Kab. Mamuju;
- Bahwa benar pemohon bernama TRI SUTRISNO lahir di Pinrang, 27 Mei 1983 sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa benar pemohon telah menikah dengan perempuan bernama NURASIAH KASIM dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Muhammad Hilman Trisno lahir di Pinrang, 29 Desember 2010 dan Muhammad Dzul Hilmi lahir di Pinrang, 29 Maret 2013 ;
- Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2021 Isteri pemohon yang bernama NURASIAH KASIM telah meninggal dunia;
- Bahwa benar pada tahun 2016, Pemohon pernah membeli tanah/Rumah milik Herlina Umar (sebagaimana nama dalam Sertipikat Hak Milik No. 2176 tahun 2016;
- Bahwa benar sampai sekarang nama di sertifikat tersebut masih atas nama pemilik lama yaitu Herlina Umar ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan gugatan pemohon mengajukan permohonan yakni untuk mewakili anak kandung pemohon yang masih dibawah umur untuk pengurusan balik nama Sertifikat tanah dari nama sebelumnya Herlina Umar menjadi nama Muhammad Hilman dan Muhammad Dzul Hilmi;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan Yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa merujuk pada Buku II petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Perdata Umum edisi 2007, menyebutkan bahwa Permohonan yang dilarang adalah sebagai berikut :

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, status keahli warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum, Hakim berpendapat bahwa telah jelas permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut termasuk dalam permohonan yang dilarang, dengan demikian permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang telah terurai diatas, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini :

Halaman 6 dari 7 Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **W E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Mamuju pada hari : **Kamis**, tanggal **07 April 2022** oleh kami : **MUHAJIR, S.H.** sebagai Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, dan Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **NURJAYANTI WAHID, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NURJAYANTI WAHID, S.H.

MUHAJIR, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
- Biaya Sumpah	Rp.	50.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. **150.000,-**

(Seratus lima puluh ribu rupiah)